



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 03 /OT.00/I/2017
TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG DAN TUGAS KHUSUS

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan daya guna, hasil guna dan tepat guna dalam rangka melaksanakan fungsi peradilan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Lingkungan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dipandang perlu untuk menunjuk Hakim-Hakim sebagai Pembantu Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan bidang dan tugas khusus sebagaimana dimaksud;
- b. Bahwa dengan adanya promosi dan mutasi beberapa Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, maka susunan Hakim Pengawas Bidang dan Tugas Khusus yang telah ditetapkan sebelumnya, dipandang perlu untuk ditinjau ulang dan direvisi kembali;
- c. Bahwa Hakim-Hakim yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Pembantu Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam melakukan pengawasan bidang dan tugas khusus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
2. Blueprint Mahkamah Agung RI
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- Pertama : Menunjuk Hakim-Hakim yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk membantu Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam melakukan pengawasan bidang dan tugas khusus;
- Kedua : Hakim-Hakim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya agar mengadakan koordinasi dengan pejabat terkait;
- Ketiga : Segera melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan dan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo melalui Koordinator Pengawasan secara periodik setiap bulan;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan didalamnya .

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 11 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang
2. Para Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo di Labuan Bajo
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO**NOMOR : W26-U15/ 03 /OT.00/I/2017****TANGGAL : 11 Januari 2017**

NO.	PENGAWAS BIDANG DAN TUGAS KHUSUS	NAMA HAKIM
1	KETUA	I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
2	KOORDINATOR PENGAWASAN	MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H.
3	KEPANITERAAN PIDANA	WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M .Hum.
4	KEPANITERAAN PERDATA	I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.
5	KEPANITERAAN HUKUM	PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.
6	SUB BAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA	I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.
7	SUB BAG. UMUM & KEUANGAN	PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.Hum.
8	SUB BAG. PERENCANAAN, TI, & PELAPORAN	WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.
9	PENGAWASAN DAN PENGAMATAN	WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.
10	HUBUNGAN MASYARAKAT	- MUHAMMAD NUR IBRAHIM, S.H., M.H. - I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 11 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

NIP. 19750717 199403 1 001